



PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.P/2022/PN.Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

WIYANAH No NIK 3213154905650002 Lahir di SUBANG pada tanggal 09 Mei 1965, Bertempat Tinggal di Dusun Jatimulya RT/017 - RW/006 Desa Jatimulya, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, Agama ISLAM, Pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan kuasa kepada **SIGIT SRI HANDOYO, S.H. dan Hj. ERWIN MARLIYANA, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM KONGRES ADVOKAT INDONESIA ADVOKASI PEDULI BANGSA yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Otista No.350 A Subang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/C-3/KAI-APB/VII/2022, tanggal 15 Mei 2022. Selanjutnya di sebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 17 Juli 2022 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 20 Juni 2022 dengan Nomor: 47/Pdt.P/2022/PN.Sng., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini perkenankan pemohon mengajukan permohonan penetapan nama dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Nama **WIYANAH** Lahir di Subang tanggal 09 Mei 1965 sebagai mana tercantum dalam kartu tanda penduduk NIK: 3213154905650002, berdasarkan Kartu Keluarga nomor :3213151406220002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3213-LT-13062022-0056, Yang di keluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil kabupaten Subang, (dokumen terlampir).
2. Bahwa WIYANAH Lahir di Subang tanggal 09 Mei 1965 adalah pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN.Sng



berdasarkan buku nikah nomor 0063 13/III/2015 Dengan Nama **IMAS** sebagai mana tercantum dalam Buku Paspor nomor : AS 668649 yang di keluarkan Kantor Imigrasi Jakarta/ KDEI TAIPEI, (dokumen terlampir).

3. Bahwa Pemohon Nama WIYANAH berdasarkan Surat keterangan DESA nomor 474/ 260/ Pem/2022 yang di keluarkan oleh kantor desa Jatimulya, Kec Compreg, Kab Subang. (dokumen terlampir).
4. Bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan nama pada PASPOR Pemohon dengan nama **IMAS** lahir Subang 05 April 1972 dengan yang tertera dalam **KTP, KK, AKTA NIKAH dan AKTA KELAHIRAN**. Pemohon dengan nama **WIYANAH**, Lahir Subang 09 Mei 1965.
5. Bahwa PEMOHON hendak mengajukan dan atau Penetapan Perubahan Nama di Buku Paspor, atas nama **IMAS** Lahir di Subang 05 April 1972 sebagaimana yang tercatat di dalam buku paspor nomor AS 668649 yang di keluarkan oleh kantor Imigrasi Jakarta / KDEI TAIPEY, Bahwa IMAS Lahir di Subang Taggal 05 April 1972, Dengan nama **WIYANAH** lahir di Subang tanggal 09 Mei 1965 Adalah Menyatakan Satu Nama Atau Orang yang Sama, Sesuai dengan . KTP, KK, AKTA NIKAH dan AKTA KELAHIRAN, Lahir Subang 09 Mei 1965.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan **PERUBAHAN nama, PEMOHON** , yang Bernama IMAS Lahir Subang Tanggal **05 April 1972**, sebagaimana yang tercantum di dalam Buku Paspor, menjadi **WIYANAH Lahir di Subang tanggal 09 Mei 1965**. Sebagaimana tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan, Akta Kelahiran ;
3. Menetapkan bahwa Salinan penetapan ini dapat di gunakan permohonan kepada Kantor Imigrasi Jakarta / KDEI TAIPEY untuk merubah Nama Pemohon yang semula IMAS Lahir di Subang tanggal 05 April 1972 Menjadi WIYANAH Lahir di Subang **09 Mei 1965** ;
4. Menetapkan PEMOHON untuk membayar biaya Perkara ini ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang Berpendapat Lain saya mohon penetapan yang seadil – adilnya. (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menetapkan persidangan, pada hari jum'at, 20 Juli 2022, dimana pada

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN.Sng



hari persidangan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, tanpa ada perbaikan dan perubahan isi permohonan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiyanah NIK. 3213154905650002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 30 Juni 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3213151496220002, Kepala Keluarga atas nama Wiyanah yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pamanukan Kabupaten Subang tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0063/13/III/2015, tanggal 16 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-13062022-0056 atas nama Wiyanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy paspor Nomor AS 668649 atas nama Imas, yang dikeluarkan oleh Kantor KDET Taipei, tanggal 11 April 2013, diberi tanda P – 5;
6. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Comprang Nomor : 474/260/Pem/2022 tanggal 05 Juli 2022, diberi tanda P – 6;

Bukti surat berupa foto copy P - 1, P - 2, P - 4, P - 5, dan P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, yaitu:

1. Saksi Karmun dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon untuk memperbaiki identitas didalam paspor milik Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN.Sng



- Bahwa setahu saksi Pemohon bernama Wiyanah lahir di Subang tanggal 9 Mei 1965 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3213154905650002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14963/1993, Kartu Keluarga Nomor 3213151406220002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0063/13/III/2015, sedangkan di Buku Paspor Nomor AS 668649 tertera Pemohon bernama Imas lahir di Subang pada tanggal 5 April 1972, dari perbedaan tersebut adalah satu orang yang sama, dan Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan perubahan data paspor di Kantor Imigrasi atas nama Imas yang lahir di Subang tanggal 5 April 1972 menjadi atas nama Wiyanah lahir di Subang tanggal 9 Mei 1965;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan guna untuk umroh;

2. Saksi Suminta di bawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Teman saksi ;
- Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon untuk memperbaiki identitas didalam paspor milik Pemohon ;
- Pemohon bernama Wiyanah lahir di Subang tanggal 9 Mei 1965 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3213154905650002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14963/1993, Kartu Keluarga Nomor 3213151406220002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0063/13/III/2015, sedangkan di Buku Paspor Nomor AS 668649 tertera Pemohon bernama Imas lahir di Subang pada tanggal 5 April 1972, dari perbedaan tersebut adalah satu orang yang sama, dan Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan perubahan data paspor di Kantor Imigrasi atas nama Imas yang lahir di Subang tanggal 5 April 1972 menjadi atas nama Wiyanah lahir di Subang tanggal 9 Mei 1965;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan guna untuk umroh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan selanjutnya Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka untuk lengkapnya cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar diberi izin untuk mengganti Data Administrasi Pemohon pada Passport, sebagaimana dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan buku nikah;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P - 1 dan P -2, Pemohon sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Subang untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P - 1 s/d P - 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa kependudukan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN.Sng



oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 s/d p - 6 dan keterangan saksi Karmun dan saksi Suminta telah terbukti bahwa telah terjadi kesalahan dalam pemberian data pada saat pembuatan paspor sehingga pencatatan oleh pihak Imigrasi mencantumkan dengan identitas sehingga nama yang tercantum pada Paspor adalah Imas Lahir di Subang pada tanggal 5 April 1972 berbeda dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran sehingga guna kepentingan Pemohon dalam rangka tertib administrasi serta untuk mengurus administrasi Pemohon bernama Imas sebagaimana bukti P – 5, perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan perubahan Nama ke Imigrasi Jakarta/KDEI Taypei untuk mengurus perubahan tersebut, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 hal mana baru akan terjawab setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan Pemohon untuk menetapkan perubahannya sebagaimana bukti P – 1 s/d P- 4, dan P.6 tidaklah bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-2 Pemohon adalah beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN.Sng



lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan *in casu* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Jakarta / KDEI Taipei agar dicatat register dengan demikian petitum ke-3 Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan masalah tersebut yang diajukan bersifat *ex-parte* atau sepihak yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini. Oleh karena itu, petitum ke-4 Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Sebagian;
2. Memberikan izin kepada pemohon Untuk mengganti Data Administrasi Pemohon dengan Bernama **IMAS** Lahir Subang Tanggal **05 April 1972**, sebagaimana yang tercantum di dalam Buku Paspor, menjadi **WIYANAH Lahir di Subang tanggal 09 Mei 1965**. Sebagaimana tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan, Akta Kelahiran;
3. Menetapkan bahwa Salinan penetapan ini dapat di gunakan permohonan kepada Kantor Imigrasi Jakarta / KDEI TAIPEY untuk merubah Nama Pemohon yang semula IMAS Lahir di Subang tanggal 05 April 1972 Menjadi WIYANAH Lahir di Subang **09 Mei 1965** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami **DEVID AGUSWANDRI S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Subang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui sistem Elektronik, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **IIS SUSILAWATI** Panitera

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

IIS SUSILAWATI

DEVID AGUSWANDRI.S.H., M.H

Perincian Biaya

- Pendaftaran :Rp. 30.000,-
- Biaya Proses :Rp. 75.000,-
- PNBP Pemohon :Rp. 10.000,-
- Penggandaan :Rp. 5.000,-
- Sumpah :Rp. 20.000,-
- Redaksi :Rp. 10.000,-
- Materai :Rp. 10.000,-

Jumlah Rp164.000 (Seratus Enam Puluh Empat Ribu
Rupiah)